



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata gugatan, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Memperhatikan jalannya persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, telah mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Selasa tanggal 28 bulan Februari tahun 2017 bertempat di Gereja Bethel Indonesia Kasih Karunia yang beralamat di Harapan Indah jalan kenanga indah blok HD no.1, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan satria, Bekasi 17131. Sebagaimana termuat dalam akta nikah Gereja no.152/GBI-KK/AN/11/17 tertanggal 28 Februari 2017;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-01032017-0007 tertanggal 02 bulan Maret tahun 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di Apartemen Gading Nias Tower Emerald, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih pada bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah bersama pertama di, Kota Bekasi;
5. Bahwa kurang lebih pada bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat memilih untuk pindah ke rumah kontrakan di, Kabupaten Bekasi;
6. Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah kedua bersama di Harapan Indah cluster Adara blok SA 3.12 No 6, Kelurahan Setiaasih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan telah dikaruniai satu orang putri bernama:
Anak lahir pada tanggal 22 bulan Desember tahun 2017 di Jakarta, dengan nomor Akta Kelahiran: 3275-LT-20082018-0207;
8. Bahwa pada tanggal 9 bulan September tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sempat terjadi perselisihan karena Tergugat mengatakan kata-kata yang merendahkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat kedapatan melakukan kdrt kepada Penggugat dengan cara membenturkan kepala Tergugat kepada kepala Penggugat (beradu);
9. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 1 tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain (wil) yang merupakan sahabat dari Penggugat dan juga merupakan ibu dari sahabat anak Penggugat dan Tergugat di sekolah;
 - Bahwa Tergugat dan wil nya sering melakukan pertemuan atas perselingkuhan itu di area yang sama dengan tempat tinggal Penggugat dan anak mereka, yang dikhawatirkan akan berdampak untuk perkembangan mental anak di kemudian hari;
 - Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli kepada Penggugat;
10. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada tanggal 9 bulan Maret Tahun 2024. Penggugat meminta Tergugat pertama kalinya untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan wilnya, namun Tergugat memilih untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka;

11. Bahwa selama bulan Maret dan April tahun 2024 Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak mereka dengan tidak pulang ke rumah mereka setiap hari kerja demi bersama wilnya di sebuah Apartmen yang lokasinya hanya 2KM dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan pulang kerumah hanya setiap akhir pekan;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar mengikuti kemauan Tergugat yang datang dan pergi dari rumah dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, serta beberapa penengah/marriage conselor dari gereja juga telah berupaya untuk merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Tergugat untuk meninggalkan wilnya dan Kembali ke rumah untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai dengan saat ini;
15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 telah terjadi pertemuan antara Penggugat, Tergugat, wilnya dan suami wilnya, yang pada pertemuan tersebut:
 - Tergugat membuat pernyataan di depan wil nya bahwa pernikahan Penggugat Dan Tergugat sudah berakhir;
 - Bahwa wil dari Tergugat terdapat beberapa kali melontarkan penghinaan dan kata-kata kasar (goblok, gila, sinting) kepada Penggugat dan tidak ada pembelaan apapun dari Tergugat;
16. Bahwa sampai surat gugatan ini masuk, hubungan antara Tergugat dan wilnya masih berlangsung.
17. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
18. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak mereka, maka Penggugat mohon

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Jennifer Joane Manuella, lahir pada tanggal 22 bulan September tahun 2017 dengan NIK 3275066212170003 dan nomor Akta Kelahiran 3275-LT-20082018-0207;

19. Bahwa Tergugat diizinkan bertemu anak mereka setiap akhir pekan dengan catatan dibawah pengawasan Penggugat, mengingat beberapa kali Tergugat kedapatan melakukan komunikasi dengan wilnya di depan anak yang dikhawatirkan merusak mental anak mereka di kemudian hari; Apabila Penggugat sedang tidak ada ditempat (di luar kota/di luar negeri), pertemuan bisa dirapel di minggu berikutnya saat Penggugat sudah kembali;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hukum yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275/KW-01032017-0007 tertanggal 02 bulan Maret, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Jennifer Joane Manuella, lahir pada tanggal 22 bulan September tahun 2017 dengan NIK 3275066212170003 dan Nomor Akta Kelahiran 3275-LT-20082018-0207;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi &

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi & Kab. Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

Subsidiar:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, dengan menunjuk Rizka Fakhry Alfiananda, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana telah dirubah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, sebagai berikut:

- | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukti P-1 | : | Fotokopi | Surat | Keterangan | Domisili | Nomor | SK |
| | | | | | | | 020/SKP/02-36/24 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengurus RT. 002/RW. 036 , Kabupaten Bekasi, pada tanggal 30 Juli 2024; |
| Bukti P-2 | : | Fotokopi | Kartu | Tanda | Penduduk | Nomor | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3275065009920005 atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi pada tanggal 05 April 2019;

Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor SK 021/SKP/02-36/24 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengurus RT. 002/RW. 036, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 30 Juli 2024;

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216011804860003 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bekasi pada tanggal 05 April 2019;

Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32750618071800016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2018;

Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-01032017-0007 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 2 Maret 2017;

Bukti P-7 : Fotokopi Akta Nikah Nomor 152/GBI-KK/AN/II/17 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia Kasih Karunia-Harapan Indah, pada tanggal 28 Februari 2017;

Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-20082018-0207 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lisbet Hutapea:

- Bahwa, Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat dan Ibu Mertua dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2017 menurut agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Harapan Indah, yang dicatatkan Kantor Catatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-01032017-0007, tanggal 2 Maret 2017;

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, lahir di Jakarta, tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berstatus Suami dan Istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini masih tinggal bersama-sama di, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Penggugat, berawal pada tanggal 9 bulan September tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sempat terjadi perselisihan karena Tergugat mengatakan kata-kata yang merendahkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang merupakan sahabat dari Penggugat dan juga merupakan ibu dari sahabat anak Penggugat dan Tergugat di sekolah;
- Bahwa, Tergugat dan Wil nya sering melakukan pertemuan atas perselingkuhan itu di area yang sama dengan tempat tinggal Penggugat dan anak mereka, yang dikhawatirkan akan berdampak untuk perkembangan mental anak di kemudian hari;
- Bahwa, Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa, puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada tanggal 9 bulan Maret tahun 2024. Penggugat meminta Tergugat pertama kalinya untuk meninggalkan wilnya, namun Tergugat memilih untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa, selama bulan Maret dan April tahun 2024 Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak mereka dengan tidak pulang ke rumah mereka setiap hari kerja demi bersama wilnya di sebuah Apartmen yang lokasinya hanya 2KM dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan pulang kerumah hanya setiap akhir pekan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar mengikuti kemauan Tergugat yang datang dan pergi dari rumah dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat merasakan tingkat stress yang tinggi ketika Tergugat berada di rumah karena Tergugat seringkali gampang terpicu emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik (*verbal abuse*), dan pada akhirnya hanya memicu pertengkaran yang semakin besar tetapi tidak sampai melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa, pihak keluarga dan teman-teman sudah berupaya mendamaikan, dan beberapa bulan ini Tergugat sudah berupaya untuk bersikap lebih baik kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa dan tidak mau lagi menerima Penggugat sebagai teman hidupnya, dan Saksi sebagai orangtua Penggugat hanya bisa menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Anak Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan dekat dengan keduanya;
- Bahwa, Saksi sebagai orangtua dari Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian ini, akan tetapi Saksi hanya mengharapkan yang terbaik bagi Penggugat, jika memang perceraian adalah jalan yang terbaik maka Saksi harus merestui keputusan Penggugat;

2. Saksi Resta Enjel Yuwani Benu;

- Bahwa, Saksi merupakan asisten rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi awal pertama Saksi masuk bekerja, hubungan Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis dan bahagia, akan tetapi belakangan ini terlihat sering bertengkar dan Tergugat pada awal tahun 2024 suka meninggalkan rumah;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, lahir di Jakarta, tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih berstatus Suami dan Isteri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini masih tinggal bersama-sama di, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam beberapa minggu belakangan ini, tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat sudah lebih sering berada di rumah, dan jika ingin keluar rumah selalu bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan dekat dengan keduanya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa berdamai, hanya saja Saksi menginginkan agar Penggugat dan Tergugat berdamai kembali demi masa depan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena Tergugat mengatakan kata-kata yang merendahkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat kedapatan melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara membenturkan kepala Tergugat kepada kepala Penggugat (beradu);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai gugatan Perceraian, maka akan dipertimbangkan dan diputus dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dihubungkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang sesuai satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Jennifer Joane Manuella, lahir pada tanggal 22 bulan September tahun 2017 dengan NIK 3275066212170003 dan Nomor Akta Kelahiran 3275-LT-20082018-0207;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, salah satu pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena suami isteri yang tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat, dengan ketidak hadirannya dalam persidangan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua), agar perkawinannya dengan Tergugat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan untuk itu dan telah ditunjuk oleh undang-undang untuk melaporkan perceraian tersebut, dengan memperhatikan perlunya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap petitum angka lima dan enam Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka tiga petitumnya yang meminta agar Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak, lahir pada tanggal 22 bulan September tahun 2017 dengan NIK 3275066212170003 dan Nomor Akta Kelahiran 3275-LT-20082018-0207, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan dianak yaitu ibu” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Pdt/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh dan dipelihara oleh ibunya (Penggugat), maka terhadap hal tersebut demi kepentingan yang terbaik untuk anak, agar tumbuh kembang anak tidak terganggu dan Penggugat merupakan orang yang terdekat dengan anak, maka tuntutan Penggugat pada angka tiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275/KW-01032017-0007 tertanggal 02 bulan Maret, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 22 bulan September tahun 2017 dengan NIK 3275066212170003 dan Nomor Akta Kelahiran 3275-LT-20082018-0207;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami Mahārtha Noerdiansyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H., dan Suhadi Putra Wijaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Vita Deliana, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Meilinda Theresia, S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Vita Deliana, S.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

TTD

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Meilinda Theresia, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	278.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	Rp.	50.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai putusan	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	498.000,00;

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)